



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yusak S. Wonatorey, S.IP., S.H., MBA.**
Alamat : Jalan Salak Barat, VI/4, RT. 010, RW.005,
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. Nama : **Muhammad Imran**
Alamat : Kampung Rorisi, RT.004, RW.008, Kampung
Rorisi, Distrik Urei Faiesi, Kabupaten Waropen,
Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21-1398/Pilkada/WRP/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Oktovianus Boboy, S.H., M.Kn., Vega Listian Octavia, S.E., S.H., M.H., Budi Purnomo, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Okto Boboy & Rekan yang beralamat di M.T.H. Square Lt. UG-Suite B, Jalan M.T. Haryono, Kavling 10, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas-Waren, Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Petrus P. Ell., S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ivonia S. Tetjuari, S.H., dan Lardin, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan di Gedung Panti Trisula Perwari, Lt. 1, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Yermias Bisai, S.H.,**
 Alamat : Kampung Waren II RT.001, RW.001, Kelurahan Waren II, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
2. Nama : **Lamek Maniagasi, S.E.**
 Alamat : Kampung Nubuai, Kelurahan Bubuai, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara tergabung pada kantor hukum Heru Widodo Law Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (KPU Kabupaten Waropen);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil, dalam hal ini menyangkut Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen di Provinsi Papua;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; **(Bukti P-3)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan **Nomor Urut 2 (dua); (Bukti P-4)**;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dalam pemilihan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020; **(Bukti P-5)**.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

- lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara luring (offline) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 19.14 WIB sebagaimana Nomor Permohonan offline;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRIK WONATOREY dan KORINUS RERI,SP.,MM Nomor Urut 1	3.751 suara
2.	YUSAK SAMUEL WONATOREY, S,IP.,SH.,MBA dan MUHAMMAD IMRAN Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.861 suara
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd dan YEHEKIEL IMBIRL, SP Nomor Urut 3	9.990 suara
4	YERMIAS BISAL. SH dan LAMEK MANIAGASI, SE Nomor Urut 4	16.529 suara
Total Suara Sah		32.131 suara

- (Berdasarkan tabel hasil penghitungan di atas, Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.861 suara);**
2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020 - 2025 sebanyak **38.269 pemilih** (*tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan*);

3. Bahwa dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan :
 - Pemilih dari warga “Nusantara” (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2;
 - Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4;
 - b. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti:
 - pemilih yang tidak menerima undangan dari panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2;
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak ‘mencoblos surat suara” akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara menerapkan SISTEM NOKEN, dimana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan *sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen – yang mana sistem ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara;*
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) sebanyak 1.127 pemilih;
 - Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak;
 - c. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi **Money Politics** untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih;
4. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada petitum 2 dan 3 diatas:

- Sebanyak **12.201** (dua belas ribu dua ratus satu) **pemilih** paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak **1.861 pemilih** maka **perolehan semestinya yang diraih oleh paslon 2 adalah 14.062 suara**;
- Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon;

5. **Temuan Pelanggaran sebagai Tambahan Permohonan Pemohon pada PPHU Kabupaten Waropen tanggal 9 Desember 2020 (sebagaimana terlampir (Bukti P-6 s.d. P-24) ;**

No.	Kode	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	P-6	Formulir laporan Rio Warumboy	Bahwa Ronali Imanuel warga Kab. Lain/Asal Roanggahwa yg kerjanya sebagai pedagang ikan: hadir di TPS 1 Kampung Rorisi jam 10.30 lalu menggunakan undangan warga kampung Rorisi/Waropen utk melakukan pencoblosan, ternyata yg bersangkutan telah mendatangi beberapa TPS di beberapa tempat di Rorisi dan Sanggei, hal ini disuruh oleh Paslon nomor 3 (tiga)
2	P-7	Formulir laporan Niko Imbiri	Bahwa Terlapor Anance Imbiri (tdk sebagai Panitia) bersama-sama telah melakukan praktik membagi-bagikan surat suara yang dilakukan anggota PPS, - Saksi paslon nomor urut 2 menolak cara kerja bagi surat suara - kejadian di Soyoi Mambai jam 12.00 WIT
3	P-8	Formulir Laporan Niko Imbiri	Menerangkan: setelah pleno PPD ada kejadian di Distrik Soyoi Mambai terdapat kesepakatan saksi paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 untuk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil paslon nomor urut 1
4	P-9	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	Bahwa surat suara yang hendak dibagi-bagi oleh Gabriel Worumray/anggota PPS/Kampung Rorisi dengan saksi Elsianus Hitifahuban

5	P-10	Formulir laporan Max Gandegua	Di Distrik Wonti oleh seluruh anggota PPS di distrik mengedat surat suara yang belum dicoblos pemilih di TPS 10, atas kejadian yg terus menerus dilakukan, kemudian oleh saksi nomor urut 2 menolak cara-cara yang bertentangan dengan tertib berdemokrasi;
6	P-11	Formulir laporan Titus Morin	Di TPS Batusaman/Warba pada pukul 10.00 ditemukan 3 (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain
7	P-12	Formulir laporan Rio Worumboy	Di TPS 1 Kampung Rorisi: Dolfimus Weay menggunakan undangan orang lain untuk mencoblos; Saksi kejadian ini adalah Kristofel Monatorey
8	P-13	Formulir laporan Yonathan Wonatorey	La Ode/terlapor : sebagai Pemilih laki-laki yg telah mencoblos di TPS II Rorisi Urfas, lalu mencoblos lagi surat suara dengan menggunakan Surat undangan yang tertulis nama perempuan bernama Mega Mei;
9	P-14	Laporan pelanggaran mobilisasi massa pendukung paslon No. 4 untuk pencoblosan berulang-ulang	Massa pendukung paslon nomor urut 4 mencoblos berulang kali di TPS berbeda
10	P-15	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	Welem Woisiri/terlapor: pendukung paslon nomor urut 4 telah dibayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Jecki Moniagas, untuk melakukan pencoblosan surat suara di beberapa TPS di area Sanggei
11	P-16	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	Murdani Damin: warga kampung Waren telah melakukan pencoblosan surat suara berulang-ulang di TPS Rorisi III dengan menggunkan surat undangan orang lain, diketahui oleh anggota PPS yang bertugas dengan saksi Yonathan Wonatorey
12	P-17	Formulir laporan Yonathan Wonatorey	-Dulkipli/telapor: menggunakan surat suara sdr. IMS Asis yang diperoleh dari Roby Duwitri/sebagai salah satu pegawai

			negeri dari Dinas Lingkungan Hidup, kejadiannya disaksikan sdr. Lodowir Wonatorey
13	P-18	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	undangan yang tidak dibagikan oleh anggota PPS di TPS I Rorisi
14	P-19	Formulir laporan Anita Tuuli	Nadius Kondana/terlapor: menggunakan anak laki-laki usia 14 tahun untuk mencoblos surat suara di TPS 001, kejadian ini disaksikan Maria
15	P-20	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	Lamek Maniggasi/terlapor telah melakukan intimidasi dengan cara membawa 2 Surat undangan terhadap Saksi Maklon Nuborai di TPS Kampung Kai Nubuai
16	P-21	Formulir laporan Rio Worumbooy	Ronali Immanuel La Ode/terlapor: sebagai pedagang ikan Penduduk kampung asal Rorisi telah menggunakan surat undangan warga kampung Rorisi dan telah mencoblos di TPS 01 dan di TPS Sanggei
17	P-22	Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten	Perbaikan sbanyak 5 (lima) kami dari PPD Distrik Wapoga yang seharusnya sudah selesai di tingkat pleno distrik bukan diperbaiki di Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten
18	P-23	VIDEO	Ditemukan 2 orang pemilih kampung waren distrik Urei Faisei di TPS Urfa Sanggai yang menggunakan surat undangan yang dikeluarkan TPS Waren kemudian surat itu digunakan oleh mereka untuk coblos di TPS 1 Urfas Sanggai
19	P-24	VIDEO	seorang wanita memilih di TPS Kemonjaya memilih paslon nomor 4 dan mencoblos 2 kali menggunakan KTP dan undangan orang lain merupakan warga Desa sp lima Distrik UREI FAISEI

NO	TEMUAN PELANGGARAN	PELAKU PELANGGARAN	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	KETERANGAN SUMBER DATA
----	--------------------	--------------------	---------	---------	-----	------------------------

1.	sekitar 90 persen surat undangan tidak edarkan Panitia pemungutan suara kepada warga pemilih "nusantara" Kampung Rorisi yg terdaftar dalam DPT		UREI FAISEI	RORISI	001 002 003	PAK KRIS W, PAK DWI, IBU NANLOHI, Ke 3 nama diatas saksi dari paslon 2
2.	Ditemukan 2 orang pemilih yang menggunakan surat undangan yang dikeluarkan TPS Waren kemudian surat itu digunakan oleh mereka untuk coblos di TPS 01 Urfas Sanggai	2 warga kampung waren	UREI FAISEI	URFA SANG GAI	002	PAK KRIS W, PAK DWI, IBU NANLOHI, Ke 3 nama diatas Saksi dari paslon 02
3.	Ada pemilih yang menggunakan pencoblosan 2 kali dengan menggunakan hak pilih orang lain setelah ditanya panitia dia suruh oleh seorang PNS bernama ROBBI DEWIRI seorang kepala dinas lingkungan hidup	warga Kampung Rorisi	UREI FAISEI		002	PAK KRIS W, PAK DWI, IBU NANLOHI, Ke 3 nama diatas Saksi dari paslon 02
4.	seorang wanita memilih di TPS Kemonjaya memilih paslon nomor 4 dan mencoblos 2 kali menggunakan KTP dan undangan orang lain	warga Desa sp lima	UREI FAISEI	Kemonj aya	001	Pak Watopa Tim dari paslon 02
5	Sejumlah warga orang Buton berasal dari Kabupaten lain yang dikordinir La Ade - - - - bergabung dengan warga Kampung Ronggaiwa - Waropen: diberikan Surat Undangan dan mencoblos surat suara di TPS 2 Rorisi sebagai pendukung paslon 4	Warga dari kampung Rogaiwa- Waropen	UREI FAISEI	Rorisi	002	Dari tim paslon No. 02

5	Rekaman (<i>Voicenote</i> WA) yg intinya berupa rekaman percakapan 2 warga kampung Lubawai membahas tentang: -sejumlah Surat suara yang telah dibayar oleh anaknya paslon No.urut 4 dan diberikan kepada Warga Buton utk mencoblos surat suara mendukung paslon No Urut 4 ; - sejumlah KTP warga Waropen dihimpun oleh anaknya paslon No 4 agar dipinjamkan kepada Warga Buton untuk mencoblos surat suara demi kepentingan dukungan terhadap paslon no urut 4					
---	---	--	--	--	--	--

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT sepanjang mengenai perolehan surat suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan:

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 No. 411/PL.02.6/Kpt/9115/KPU tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 **yang benar menurut Pemohon** dengan perhitungan sebagai berikut:

- 3.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020-2025 sebanyak **38.269 pemilih** (*tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan*);
- 3.2. Dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut, Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan:
 - Pemilih dari warga “Nusantara” (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2; Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4;
- 3.3. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti:
 - 3.3.1. pemilih yang tidak menerima “Undangan memilih” dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2;
 - 3.3.2. Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan **cara tidak ‘mencoblos surat suara’** akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara **menerapkan SISTEM NOKEN, dimana** cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan **sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen – yang mana sistem NOKEN ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahokimo, Jayawijaya, Kabupaten Tolikara**

- 3.3.3. Pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 1.127 pemilih yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen);
- 3.3.4. Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak;
- 3.3.5. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi Money Politik untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih;
- 3.3.6. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita 3 diatas:
- Sebanyak **12.201** (dua belas ribu dua ratus satu) **pemilih** paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak **1.861 pemilih** maka perolehan semestinya diraih oleh paslon 2 adalah **14.062 suara**;
 - Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon;

4. Memerintahkan kepada :

- 4.1.** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Waropen**;
- 4.2.** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Waropen**;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Yusak S. Wonatorey Nomor 3173022002650001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Muhammad Imran Nomor 9115040708880001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Laporan Rio Warumboy;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Laporan Niko Imbiri;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Laporan Niko Imbiri;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Laporan Kristofel Wonatorey;
10. Bukti P-10 : Fotokopi laporan Max Gandegua;
11. Bukti P-11 : Fotokopi laporan Titus Morin;
12. Bukti P-12 : Fotokopi laporan Rio Worumboy;
13. Bukti P-13 : Fotokopi laporan Yonathan Wonatorey;
14. Bukti P-14 : Laporan pelanggaran mobilisasi massa pendukung paslon No. 4 untuk pencoblosan berulang-ulang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir laporan Kristofel Wonatorey;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir laporan Kristofel Wonatorey;
17. Bukti P-17 : Fotokopi laporan Yonathan Wonatorey;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir laporan Kristofel Wonatorey;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir laporan Anita Tuuli;
20. Bukti P-20 : Fotokopi laporan Kristofel Wonatorey;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir laporan Rio Worumboi;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Legal Standing dan Ambang Batas

Bahwa dengan Selisih Perolehan 14.668 (empat belas ribu enam ratus enam puluh depalan) suara atau sama dengan 45,65% (empat puluh lima koma enam puluh lima persen) Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 2% dan Karenanya Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) Kabupaten Waropen Provinsi Papua, jumlah penduduk di Kabupaten Waropen sebanyak 35.964 (Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) jiwa, (*sumber data: <https://www.mkri.id>*);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT, (**Vide Bukti T.1**) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Waropen (**Vide Bukti T.2**), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	3.751	11,67%	14.668 atau sama dengan 45,65%
2.	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	1.861	5,79%	
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	9.990	31,09%	
4.	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	16.529	51,44%	
Jumlah Suara Sah		32.131	100%	

- c. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 16.529 (enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar 32.131 (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) suara;

Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% x 32.131 suara = 643 (enam ratus empat puluh tiga) suara.**

- d. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) terdapat selisih suara sebesar **14.668 (empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan) suara** Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $16.529 - 1.861 = 14.668$ **(empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan) suara** atau sebesar **45,65% (empat puluh lima koma enam puluh lima persen);**
- e. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun permohonan tersebut **MELEBIHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar **14.668 (empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan) suara, dari ambang batas 643 (enam ratus empat puluh tiga) suara (2%)** Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $16.529 - 1.861 = 14.668$ **(empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan) suara** atau sebesar **45,65 % (empat puluh lima koma enam puluh lima persen);** dengan demikian Pemohon **tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.
- f. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam Posita tentang Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya telah berada melampaui ambang batas diatas 2%, namun Pemohon mendalilkan pelanggaran itu adalah mengenai:
- Pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 6.138 suara;

- Pendukung pasangan calon Nomor urut 2 yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain.

Sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon 4 dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon terhadap OBJEK SENGKETA Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT.

Tanggapan Termohon:

- g. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2020, yaitu :
 - *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*
 - *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945,*

sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*
- *Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016*

tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

- h. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.**

Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan “*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”
- b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 YERMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E. (Pihak Terkait) bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak TPS terjadinya selisih suara tersebut atau berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan bukan berbicara pelanggaran menurut Pemohon mengenai:
 - a. Pemilih yang tidak dapat menggunakan Haknya sebanyak 6.138, warga Nusantara (Penduduk Pendetang) sebanyak 1.709 yang merupakan pendukung Pemohon.
 - b. Pendukung Paslon 2 yang terpengaruh memilih Paslon lain;

Tanggapan Termohon:

- Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah disebutkan di atas, yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara;
- Bahwa dalam hal ini seperti dalil pemohon terhadap pelanggaran menurut Pemohon mengenai Pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 6.138 suara Pendukung pasangan calon Nomor urut 2 yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain, maka Bawaslu Kabupaten Waropen akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya

sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Waropen yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu Kabupaten Waropen apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
2. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS atau Pleno Distrik ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan Pemohon dalam perkara ini menjadi kabur, oleh karena menurut

Termohon, permasalahan yang Pemohon dalilkan adalah dalil pemohon terhadap pelanggaran menurut Pemohon mengenai Pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 6.138 suara Pendukung pasangan calon Nomor urut 2 yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain menunjukkan bahwa sengketa proses bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga apa yang disampaikan dalam petitum Pemohon adalah tidak tepat dan karenanya KABUR (Obscur Libels). Olehkarenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban TERMOHON;
- 2) Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Termohon tegasakan secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pukul 04.50 WIT, adalah Sah dan Berdasarkan Hukum. (*Vide Bukti T.1*)

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	3.751	11,67%	14.668 atau sama dengan 45,65%
2.	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan M. IMRAN	1.861	5,79%	
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	9.990	31,09%	
4.	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	16.529	51,44%	
Jumlah Suara Sah		32.131	100%	

Bahwa berdasarkan tabel perhitungan diatas Pemohon berada di peringkat ke 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) suara;

- 3) Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPU sebanyak 38.269 pemilih, karena faktanya berdasarkan data yang ada pada Termohon jumlah Penduduk Kabupaten Waropen sebanyak 35.964 orang (lihat: *sumber data: <https://www.mkri.id>*), sehingga sangat tidak mungkin angka 38.269 pemilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon karena sangat jauh melampaui Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 4) Bahwa di tolak dalil Pemohon angka 3 yang menyatakan :
 - a. Pemilih tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, karena:
 - Pemilih dari warga “NUSANTARA” (Penduduk Pendetang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2 ;
 - Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4 ;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini sangat mengada-ada dan tidak masuk akal bagaimana mungkin warga "Nusantara" (Penduduk Pemandang) dalam wilayah Kabupaten Waropen sebanyak 6.138 suara yang sebanyak 1.709 memilih pasangan pemohon, karena faktanya sampai saat ini tidak ada data yang valid dan terpercaya yang menyatakan dukungan suara kepada pasangan Pemohon, demikian pula data perolehan suara 1.709 itu tidak dijelaskan dari TPS berapa, dari Kampung apa dan dari Distrik apa diperolehnya suara pemilih tersebut;

- b. Bahwa di tolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti :
- Pemilih yang tidak menerima Undangan dari panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) Pemilih pendukung paslon 2;
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak 'mencoblos surat suara' akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara menerapkan SISTEM NOKEN, dimana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terdapat sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen – yang mana sistem ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukkan bagi wilayah : Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara ;
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Barat (sekitar kota kabupaten waropen) sebanyak 1.127 pemilih ;
 - Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak ;

Tanggapan Termohon :

- a. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada 1.507 pemilih pendukung paslon 2 yang tidak mendapat undangan dari panitia untuk memilih di TPS, karena faktanya bahwa data hasil perolehan suara

masing-masing TPS yang ada pada Termohon tidak pernah ada data 1.507 suara pemilih paslon 2 disuatu TPS karena melampaui jumlah DPT di setiap TPS yang rata-rata hanya sebesar 200 s.d. 300 pemilih disetiap TPS. Lalu kalau 1.507 suara TPS-TPS mana saja yang pemohon maksudkan dalam dalil tersebut?

- b. Bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemilih pendukung paslon pemohon yang terdapat di 2 distrik yang direkayasa dengan cara tidak “mencoblos suara suara” akan tetapi panitia penyelenggara menerapkan sistem noken.
 - c. Bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan pemilih paslon 2 dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di Distrik Urfas dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih, jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih termasuk surat suara yang rusak telah memilih paslon lain,
Bahwa dalil ini tidak benar, karena Termohon adalah penyelenggara yang tidak punya kepentingan dengan peroleh suara masing-masing pasangan calon, yang punya hak memilih adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT
 - d. Bahwa semua pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon adalah mengada-ada yang penuh dengan rekayasa, **karena sampai saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap permasalahan pemohon ini.**
- 5) Bahwa ditolak dalil Pemohon angka 4 Halaman 6 Permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada petitum 2 dan 3 diatas:
- Sebanyak 12.201 (dua belas ribu dua ratus satu) Pemilih paslon 2 dan ketik dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak 1.861 pemilih maka perolehan suara semestinya yang diraih oleh paslon 2 adalah 14.062 suara;
 - Selisih dari jumlah poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah ditetapkan Termohon;

Tanggapan Termohon :

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan angka 4 tersebut diatas karena sama sekali tidak menjelaskan perolehan suara semestinya yang diperoleh 14.062 suara karena suara itu diperoleh dari distrik mana dan TPS mana, dengan demikian perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon adalah sebagaimana yang tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen **Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pukul 04.50 WIT,**
 - b. Bahwa semua temuan pelanggaran sebagai tambahan pemohon yang disusun dalam tabel hal 4 s.d. 10 permohonan adalah mengada-ada, **karena sampai saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap permasalahan pemohon ini.**
- 6) Bahwa kami tegaskan ditolak semua dalil Pemohon angka 4 dan 5 hal. 6 tentang DPT dan pelanggaran sebagai tambahan permohonan pemohon pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Waropen di Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Desember 2020 yang mendalilkan bahwa perolehan semestinya bukan 1.861 suara tetapi 14.062 suara karena sama sekali tidak beralasan dan tidak di dukung oleh bukti dari masing-masing suara di TPS yang ada.

Adapun perolehan suara Pasangan Calon di setiap Distrik adalah sebagai berikut :

1. DISTRIK WAROPEN BAWAH

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	562	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	82	

03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.086	<i>Kabupaten Waropen</i>
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.194	
	Total	3.924	

2. DISTRIK MASIREI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	318	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	347	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	623	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	967	
	Total	2.255	

3. DISTRIK RISEI SAYATI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	99	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	20	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	336	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	385	
	Total	840	

4. DISTRIK UREI FAISEI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
---------	---------------------	-----------------	------------

01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	1.145	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	683	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.917	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	3.492	
Total		7.237	

5. DISTRIK INGERUS

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	98	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	28	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	387	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	1.199	
Total		1.712	

6. DISTRIK KIRIHI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	47	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	9	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.983	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.452	

	Total	4.491	

7. DISTRIK OUDATE

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	479	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	257	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.512	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	1.155	
	Total	3.403	

8. DISTRIK WAPOGA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	53	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	0	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	136	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.804	
	Total	2.993	

9. DISTRIK DEMBA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	67	

02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	154	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	355	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	432	
Total		1.008	

10. DISTRIK WONTI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	102	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	149	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	924	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	557	
Total		1.732	

11. DISTRIK SOYOI MAMBAI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	781	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	132	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	731	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	882	

	Total	2.526	
--	--------------	-------	--

(Vide Bukti T.2 Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 3-1)

III. KESIMPULAN

1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 di Kabupaten Waropen telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Termohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturanselaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen 2020;
2. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17

Desember 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pukul 04.50 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	3.751	11,67%	14.668 suara atau setara 45,65%
2.	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	1.861	5,79%	
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	9.990	31,09%	
4.	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	16.529	51,44%	
Jumlah Suara Sah		32.131	100 %	

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19.10 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Waropen dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 163/PL.02.3-BA/9115/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Waropen Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 164/PL.02.3-BA/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Waropen kepada Kepala Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 326/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/X/2020 perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi, tertanggal 5 Oktober 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makasar Klas IA Khusus kepada KPU kabupaten Waropen Nomor: W22.U1/4548/HK.03/10/2020, Perihal permintaan Klarifikasi, tertanggal 8 Oktober 2020;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 717/SK/HK/09/2020/PN Mks.

- Tentang Tidak Sedang dinyatakan Pailit, tertanggal 1 September 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor :1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Mks. tertanggal 29 April 2019;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Waropen kepada Bupati Waropen Nomor: 02/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/I/2021 Perihal Penjelasan Mengenai Pergantian Pejabat di Lingkungan kabupaten Waropen;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Waropen Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 321/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/X/2020, perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi Keabsahan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2372/KASN/8/2020 dan kebenaran Pelanggaran Petahana kabupaten waropen dalam rangka melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Masa Akhir Jabatan. Tertanggal 1 Oktober 2020;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Waropen Nomor: 170/PL.02.2-BA/9115/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Keabsahan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2372/KASN/8/2020 dan kebenaran Pelanggaran Petahana kabupaten waropen dalam rangka melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Masa Akhir Jabatan tertanggal 2 Oktober 2020;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Waropen Kepada Bupati Waropen Cq. Asisten I bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten waropen, perihal undangan koordinasi, tertanggal 30 September 2020;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Waropen kepada KPU Kabupaten Waropen Nomor: 278/05/Set Perihal Penjelasan Mengenai Pembagian uang bagi Masyarakat waropen 10 Juta per kepala keluarga, tertanggal 20 Januari 2020.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kepada Bupati Kabupaten Waropen Nomor : B-2372/KASN/8/2020 Hal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Provinsi Papua, tertanggal 24 Agustus 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.Hasil Distrik-KWK di Urei Faisei Tertanggal 14 Desember 2020;
18. Bukti T-17.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Urifaisei III/Paradoi TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
19. Bukti T-17.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Mambui TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
20. Bukti T-17.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Paradoi
TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari
4;
21. Bukti T-17.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Ronggaiwa
TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari
4;
22. Bukti T-17.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Apainabo
TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari
4;
23. Bukti T-17.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Ghoyui
TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari
4;
24. Bukti T-17.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Nubuai
TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari
4;
25. Bukti T-17.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Urfas
I/Sanggi TPS 01, TPS 02, TPS 03 Model C.Hasil.-
KWK Halaman 1 dari 4;

26. Bukti T-17.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Usaiwa TPS 01, TPS 02, TPS 03 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
27. Bukti T-17.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Khemon Jaya TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
28. Bukti T-17.11 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Rorisi TPS 01, TPS 02, TPS 03 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
29. Bukti T-17.12 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Urfas II TPS 01, TPS 02 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
30. Bukti T-17.13 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Urfas III TPS 01 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
31. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2020 Model D.Hasil Distrik-KWK di Distrik Soyoi Mambai Tertanggal 14 Desember 2020;
32. Bukti T-18.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Fafarui TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4.
33. Bukti T-18.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Woinui TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
34. Bukti T-18.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Napani TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
35. Bukti T-18.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Daimboa TPS 01 Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
36. Bukti T-18.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Soyoi TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
37. Bukti T-18.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Dawoa TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;

38. Bukti T-18.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Mambai TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
39. Bukti T-18.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Wainarisi TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
40. Bukti T-18.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sinabo TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
41. Bukti T-18.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Segha TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
42. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.Hasil Distrik-KWK di Distrik Kirihi Tertanggal 14 Desember 2020;
43. Bukti T-19.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kawari TPS 01, Model C.Hasil.-KWK Halaman 1 dari 4;
44. Bukti T-19.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Sooh TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
45. Bukti T-19.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Diwah TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
46. Bukti T-19.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Spoiri TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
47. Bukti T-19.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Dirou TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
48. Bukti T-19.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Aruantu TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
49. Bukti T-19.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Foira TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
50. Bukti T-19.8 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Kuaisa TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;

51. Bukti T-19.9 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Dairi TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;
52. Bukti T-19.10 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Wafuka TPS 01, TPS 02, TPS 03,TPS 04, TPS 05, TPS 06,TPS 07, TPS 08, TPS,09 dan TPS 10 Model C.Hasil-KWK Halaman 1-4;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 1 Februari 2021 yang disampaikan di dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan Pemohon Teramat Jauh dari Ambang Batas dan Pelanggaran yang Didalilkan Tidak Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon

1.1.1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen, adalah sejumlah 35.964 jiwa berdasarkan data dari laman Mahkamah Konstitusi - Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak). sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2%, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

1.1.2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2020 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau

kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, in casu* dalam permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Hendrik Wonatorey – Korinus Reri	3.751	11,67
2. Yusak Samuel Wonatorey – Muhammad Imran (PEMOHON)	1.861	5,79
3. Ollen Ostal Daimboa – Yeheskiel Imbiri	9.990	31,09
4. Yermias Bisal – Lamek Manigasi (PIHAK TERKAIT)	16.529	51,44
Jumlah Suara Sah	32.131	100,00

1.1.3. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: **pertama**, Pemohon berada pada peringkat terbawah dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah 14.668 suara atau setara dengan 45,65%. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan angka 45,65% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 2%, yang Pihak Terkait yakini tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Fakta hukum yang **kedua**, dengan perolehan suara Pihak Terkait yang melampaui 50% atau tepatnya yang mencapai 51,44%, tidak signifikan untuk merubah konfigurasi perolehan suara pasangan calon, bahkan andaikata perolehan suara ketiga pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 digabungkan, jumlahnya baru mencapai 15.602 suara atau setara 48,56%, tetap masih dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Fakta hukum **ketiga**, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 14.668 suara, maka klaim Pemohon dalam posita angka 4 halaman 6 memperoleh suara yang semestinya sebanyak 14.062 suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

- 1.1.4. Bahwa atas dasar ketiga fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan *Obscuur Libel*

- 1.2.1. Bahwa permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 kabur atau *obscur libel*, dengan fakta hukum: **pertama**, terdapat pertentangan antara petitum angka 2 huruf a dengan petitum angka 2 huruf b, yang saling bertentangan dan frasa dari “sepanjang mengenai perolehan suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan” bersifat abstrak dan tidak konkrit, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu Pemohon meminta untuk membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen yaitu: 1) surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT dan 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT. Padahal Termohon hanya mengeluarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT. **Kedua**, pada petitum angka 3 permohonan dimohonkan penetapan perolehan suara yang benar, tetapi angka yang dimohonkan untuk ditetapkan bukan angka perolehan suara, melainkan angka DPT sebanyak 38.269 pemilih. **Ketiga**, dalam petitum ke-4 permohonan, dimohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Waropen tanpa menyebutkan di TPS-TPS Distrik mana saja yang dikehendaki untuk diulang. Petitum *a quo* juga bertentangan dengan petitum berikutnya pada angka 4.2. yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang, dan tanpa menyebutkan di TPS-TPS Distrik mana saja yang dikehendaki untuk dihitung ulang, karena tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang secara bersamaan. **Keempat**, adanya pertentangan antara Petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon sementara di petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Hal demikian jelas bertentangan karena Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang tidak mungkin dilakukan setelah penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan begitupun sebaliknya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan PSU setelahnya.

- 1.2.2. Bahwa *contradictio* antara dalil-dalil permohonan dan/atau antar petitum mengkonfirmasi kaburnya permohonan yang diajukan Pemohon, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pemohon.
- 1.2.3. Bahwa dengan demikian jelas Pemohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*)

sehingga sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur*).

1.3. Sengketa atas Penetapan DPT dan/atau *Money Politics* menjadi Wewenang Badan Peradilan Lain

- 1.3.1. Bahwa mencermati permohonan halaman 5 dan 6, Pemohon mempersoalkan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan pelanggaran *money politics* untuk memilih Paslon 4 yang terdapat di 9 basis Distrik dan 70 basis Kampung, jumlahnya sebanyak 5.551 Pemilih.
- 1.3.2. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI.
- 1.3.3. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan

ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

1.3.4. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU,

tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.

- 1.3.5. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu.
- 1.3.6. Bahwa memang, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa telah ada langkah konkrit dari Pemohon yang dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya. *Incasu a quo*, dalam permohonannya, tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan telah mengajukan upaya pembatalan dan/atau perbaikan DPT, tidak pula tergambar telah dilakukannya upaya pembatalan pasangan calon atas tuduhan politik uang dengan mengajukan sengketa Pelanggaran TSM di Bawaslu Papua, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
- 2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

- 2.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
- 2.4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 2.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
- 2.6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara

melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

- 2.7. Bahwa terhadap dalil angka 3 huruf a halaman 5 permohonan tentang pemilih dari warga "Nusantara" (penduduk pendatang) pendukung Paslon 2 (Pemohon) yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih, adalah tidak benar. Tidak benar, karena dalil a quo kabur, tidak dapat menunjukkan siapa yang mempengaruhi dan siapa atau Paslon mana yang diuntungkan, dan Pemohon tidak dapat memastikan bahwa ke-1.709 pemilih tersebut, seandainya memilih, akan memberikan suaranya semua kepada Pemohon, karena sifat luber jurdilnya dalam memilih.
- 2.8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 huruf a halaman 5 permohonan tentang pemilih Paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti yang tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, terdapat 1.507 pemilih pendukung Pemohon, adalah tidak benar. Tidak benar, karena dalil a quo kabur, tidak dapat menguraikan siapa yang mempengaruhi supaya memilih paslon lain, serta tidak pula menunjukkan bahwa sejumlah 1.507 pemilih tersebut benar-benar pendukung militan Pemohon yang dipastikan memilih Paslon No Urut 2.
- 2.9. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan pelaksanaan di dua distrik dengan menerapkan sistem noken, adalah tidak benar. Dalil *a quo* tidak benar karena selain kabur, tidak menyebutkan di distrik mana yang dimaksud diselenggarakan noken, juga pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen tidak ada yang menggunakan sistem noken.
- 2.10. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang penyelenggaraan di Kabupaten Waropen menggunakan noken, karena sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI dengan PKPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019 (Bukti PT-6), yang menetapkan

bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni:

- 1) Yahukimo
- 2) Jayawijaya
- 3) Nduga
- 4) Mamberamo Tengah
- 5) Lanny Jaya
- 6) Tolikara
- 7) Puncak Jaya
- 8) Puncak
- 9) Paniai
- 10) Intan Jaya
- 11) Deiyai, dan
- 12) Dogiyai.

- 2.11. Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Waropen memang tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.
- 2.12. Bahwa terlebih lagi, khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem NOKEN hanya dapat diberlakukan di Kabupaten YAHUKIMO saja, itupun tidak berlaku di TPS di Distrik Dekai. Pemberlakuan batasan penggunaan noken tersebut diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 (Bukti PT-7).
- 2.13. Bahwa dalil pemilih pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang dipengaruhi untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 di dua distrik yaitu Distrik Urfas dan Distrik Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih, hal tersebut adalah tidak benar. Dalil *a quo* tidak benar, karena dalam kontestasi pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, para peserta dan tim sukses diperbolehkan melakukan tindakan mempengaruhi warga

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan berkampanye agar memilih dirinya. Pemohon tidak menguraikan dengan cara bagaimana tindakan mempengaruhi pendukungnya, dan tidak dapat pula memastikan bahwa ke-1.127 pemilih tersebut adalah benar-benar tidak bisa ke lain hati Pemohon.

- 2.14. Bahwa dalil pendukung Pemohon dipengaruhi politik uang sebanyak 12.201 pemilih paslon 2, dalil *a quo*, selain kabur, tidak menunjukkan siapa atau paslon mana yang melakukan politik uang, kapan dan dimana perbuatan politik uang tersebut terjadi, dalil tersebut juga tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas kejadian politik uang.
- 2.15. Bahwa sebagai tanggapan terhadap alat bukti yang daftarnya termuat dalam permohonan angka 5 halaman 6-8, Pihak Terkait menegaskan bahwa bukti-bukti P-6 sampai dengan P-21 berbentuk formulir laporan dari beberapa kejadian, bukan berbentuk rekomendasi Bawaslu atas laporan beberapa kejadian. Sepanjang bukti yang diajukan masih sebatas berbentuk laporan, maka bisa jadi laporan yang dimaksud memang masih dalam proses ataupun memang tidak terbukti. Dengan demikian, maka bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- 2.16. Bahwa demikian pula terhadap daftar alat bukti pada halaman 10-11 permohonan yang oleh Pemohon disebut dengan istilah temuan, atas pelanggaran-pelanggaran di Distrik Urei Faisei, alat bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil pelanggaran versi Pemohon sepanjang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Waropen atas dugaan temuan-temuan pelanggaran dimaksud.

Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait tersebut, maka seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak satupun yang terbukti, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT beserta lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 17 Desember 2020;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpt/1915/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/Xi/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 5 angka 3 huruf a) yang pada intinya menyebutkan terdapat 6.138 pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dengan alasan dipengaruhi hak pilihnya sebanyak 1.709 pemilih warga nusantara dan juga pendukung pasangan calon nomor urut 2 serta selebihnya memilih pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 3, dan pasangan calon nomor urut 4.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan tentang hasil-hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagaimana tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020;
 - b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan upaya pencegahan menjelang pemungutan suara yaitu H-3 dengan mengeluarkan himbauan secara langsung kepada masyarakat untuk hadir di TPS-TPS menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Desember 2020, terdapat 31.572 pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari H pemungutan dan perhitungan suara dari 38.269 jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen sebagaimana terdapat pada formulir d-hasil Kabupaten; **(Bukti Pk-1)**
 - d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan berupa mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu;
- 2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 5 angka 3 huruf b) pada intinya menyebutkan pemilih pendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dipengaruhi hak pilihnya untuk memilih pasangan calon lain, yaitu tidak diberikan undangan untuk memilih sebanyak 1.507 pemilih, direkayasa hak pilihnya menggunakan sistem Noken berjumlah 2.347 pemilih di 2 (dua) Distrik, dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat) di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Urei Faisei dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih, dan sisa dari 6.318 pemilih telah memilih pasangan calon lain termasuk surat suara yang rusak.

Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Urei Faisei pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri saksi pasangan calon Nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 3, dan saksi pasangan calon nomor urut 4, dan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terhadap hasil yang dibacakan dari Kampung Rorisi. keberatan tersebut disampaikan sebagai laporan kepada Bawaslu Kabupaten Waropen. Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	1.145
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	683
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.917
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	3.492

(Bukti Pk-2)

- b) Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Urei Faisei yang dimiliki Panwas Distrik Urei Faisei adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	1.145
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	683

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.917
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	3.492

(Bukti Pk-3)

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waropen Bawah pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri 4 (empat) saksi pasangan calon, terdapat kesalahan penulisan pada data jumlah surat suara tetapi telah diperbaiki Panitia Pemilihan Distrik dan diterima oleh semua saksi pasangan calon. Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	562
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	82
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.086
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.194

(Bukti Pk-4)

- d) Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Waropen Bawah yang dimiliki Panwas Distrik Waropen Bawah adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	562
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	82

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.086
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.194

(Bukti Pk-5)

- e) Bahwa tidak terdapat keberatan terkait adanya pelaksanaan sistem noken dari saksi pasangan calon Nomor urut 2 (dua) saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Urei Faisei dan tingkat Distrik Waropen Bawah;
 - f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pasangan calon maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran penggunaan sistem noken pada pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Waropen;
 - g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pasangan calon maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.
- 3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 6 angka 3 huruf C) pada intinya menyebutkan adanya *money politics* dari pasangan calon nomor urut 4 di 9 (Sembilan) Distrik dan 70 (tujuh puluh) Kampung/Desa terhadap 5.511 pemilih pendukung pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen pernah menerima laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 dari Saudara Betuel Ramandei terkait adanya dugaan pelanggaran, seorang ASN memberikan uang dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 4. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menindak lanjuti dengan melakukan kajian awal terkait keterpenuhan syarat Formiel, Materiel Laporan kemudian menyampaikan kepada pelapor dengan Nomor: 112/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06.02/XII/2020 untuk melengkapi laporan tersebut paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan

diterima. Namun sampai batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi laporannya sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti Pk-6)**

- 4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 6 angka 5) pada intinya menyebutkan adanya temuan pelanggaran pada hari pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 yang terlampir dalam tabel dengan kode alat bukti P-6 s.d P-24. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Rio Warumboy pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran Penduduk Kampung Ronggaiwa, Penjual ikan menggunakan undangan warga Kampung Rorisi lakukan pencoblosan di beberapa TPS di Rorisi dan Sanggei di TPS 01 Kampung Rorisi; **(Bukti Pk-7)**
 - 2) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 112/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-8)**
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-9)**

- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan pelanggaran dari Saudara Niko Imbiri yang menyebutkan bahwa Terlapor Anance Imbiri (tidak sebagai Panitia) bersama-sama telah melakukan praktek membagi-bagikan surat suara yang dilakukan anggota PPS, saksi pasangan calon nomor urut 2 menolak cara kerja bagi surat suara pada kejadian di soyo mambai jam 12:00 WIT. Terhadap hal tersebut tidak pernah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Waropen;
- 5) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan laporan pelanggaran dari Saudara Niko Imbiri yang menerangkan bahwa setelah Pleno PPD ada kejadian di Distrik Soyoi Mambai terdapat kesepakatan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 untuk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil pasangan calon nomor urut 1. Terkait hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Distrik Soyoi Mambai pada tanggal 12 Desember 2020 tidak terdapat keberatan terkait dengan hal tersebut; **(Bukti Pk-10)**
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal surat suara yang hendak dibagikan oleh anggota PPS di Kampung Rorisi di TPS 01 Kampung Rorisi; **(Bukti Pk-11)**
- 7) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor: 110/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-12)**
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8

tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-13)**

- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Chritofel Wonatorey, Saudara Max Gandeguai pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan: 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang terjadi bagi suara di Distrik Wonti di 10 TPS Distrik Wonti dimana pasangan calon nomor urut 2 menolak proses tersebut; **(Bukti Pk-14)**
- 10) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor: 20/PL/ PB /Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa, uraian singkat kejadian yang dilaporkan melalui surat nomor 113/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06,02/XII/2020; **(Bukti Pk-15)**
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materill sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti Pk-16)**
- 12) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan dari Saudara Titus Morin tentang di TPS 01 Batu Zaman/ Waropen Bawah pada Pukul 10:00 WIT ditemukan 3 (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Batu Zaman pada tanggal 9 Desember 2020 tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut; **(Bukti Pk-17)**
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Chritofel Wonatorey, Saudara Rio Warumboy pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan: 24/PL/PB/Kab/33.20/

XII/2020 perihal menggunakan undangan/hak pilih orang lain; **(Bukti Pk-18)**

- 14) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor: 117/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 kepada pelapor untuk melengkapi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor beserta saksi dan bukti-bukti sesuai peristiwa uraian singkat kejadian; **(Bukti Pk-19)**
- 15) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiil Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-20)**
- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Yonathan Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 22//PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal menggunakan undangan orang lain pemilih laki-laki menggunakan undangan perempuan atas nama Mega Menai di TPS 2 Rorisi Urei Faisei; **(Bukti Pk-21)**
- 17) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 22//PL/PB/Kab/33.20/ XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor: 115/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 kepada pelapor untuk melengkapi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor beserta saksi dan bukti-bukti sesuai peristiwa uraian singkat kejadian; **(Bukti Pk-22)**
- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 22/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak

dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-23)**

- 19) Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan pelanggaran mobilisasi massa pendukung paslon Nomor 4 untuk pencoblosan berulang-ulang kali di TPS berbeda tidak pernah dilaporkan pada Bawaslu Kabutaten Waropen. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak ditemukan adanya pelanggaran mobilisasi massa; **(Bukti Pk-24)**
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh Saudara Wellem Woisiri yang melakukan pencoblosan beberapa kali di TPS; **(Bukti Pk-25)**
- 21) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 108/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-26)**
- 22) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-27)**
- 23) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020

dengan nomor laporan 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh warga Waren yang mencoblos berulang-ulang di TPS 3 Kampung Rorisi; **(Bukti Pk-28)**

- 24) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 111/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-29)**
- 25) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-30)**
- 26) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Yonathan Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang Dulkipli/terlapor menggunakan surat suara Saudari Ima Asis yang diperoleh dari Roby Duwiri salah satu Pegawai Negeri dari Dinas Lingkungan Hidup; **(Bukti Pk-31)**
- 27) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 118/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-32)**
- 28) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel

Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-33)**

- 29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal pelanggaran oleh PPS Kampung Rorisi yang tidak membagikan undangan kepada Pemilih; **(Bukti Pk-34)**
- 30) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 109/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-35)**
- 31) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-36)**
- 32) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Christofel Wonatorey, Anto La Uci pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang Saudara Nadus Koridama anak laki-laki usia 14 Tahun untuk mencoblos surat suara di TPS 1 yang disaksikan Maria; **(Bukti Pk-37)**
- 33) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 114/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan

kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(Bukti Pk-38)**

- 34) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti Pk-39)**
- 35) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pungut Hitung terkait penelusuran di Distrik Demba tidak ditemukan pelanggaran pencoblosan yang dilakukan oleh Anak laki-laki usia 14 tahun memilih di Tps 001 Kampung Fafai; **(Bukti Pk-40)**
- 36) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan dari Saudara Christopel Wonatorei terhadap Saudara Lamek Maniagasi telah melakukan intimidasi dengan cara membawa 2 surat undangan terhadap saksi Maklon Nuborai di TPS Kampung Nubuai. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Kampung Nubuai pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Kampung Nubuai tidak ditemukan adanya-pelanggaran; **(Bukti Pk-41)**
- 37) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Rio Warumboy yang diantarkan oleh Saudara Chritofel Wonatorey pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor laporan nomor: 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 perihal penduduk Kampung Ronggaiwa penjual ikan menggunakan undangan Warga Kampung Rorisi Lakukan Coblos di beberapa TPS di Rorisi dan Sanggei; **(vide Bukti Pk-7)**
- 38) Bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat nomor 112/K.Bawaslu.Kab/ WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 ditujukan kepada Pelapor

- untuk melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah disampaikan; **(vide Bukti Pk-8)**
- 39) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiiil Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **(vide Bukti Pk-8)**
- 40) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang menyatakan laporan nomor 19/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat Formiel dan Materiel; **(vide Bukti Pk-8)**
- 41) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wapoga pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Wapoga pada tanggal 12 Desember 2020 tidak ada perubahan berdasarkan hasil perolehan suara dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020, saat penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Wapoga di-skors sebanyak 2 (dua) kali karena terdapat kesalahan penulisan angka pada suara rusak atau keliru coblos yang diterima oleh saksi akan tetapi penjelasan atas kesalahan penulisan jumlah surat suara masih belum dapat diterima oleh saksi. Kemudian rekapitulasi hasil perhitungan suara dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan yang dibacakan oleh Ketua PPD Wapoga disahkan oleh KPU Kabupaten Waropen pada Pkl 16.54 WIT; **(Bukti Pk-42) (vide Bukti Pk-1)**
- 42) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Urei Faisei pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 2,

saksi pasangan calon nomor urut 3, dan saksi pasangan calon nomor urut 4, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 terhadap hasil yang dibacakan dari kampung rorisi sedangkan untuk TPS Urfas Sanggei dan Kemon Jaya tidak ada keberatan saksi-saksi; **(vide Bukti Pk-2)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan bahwa:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen bersama Sentra Gakkumdu melakukan patroli anti politik uang di masa tenang, dengan maksud upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan politik uang;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah di temukan terdapat beberapa orang diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 03. Berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan surat nomor: 091/K.Bawaslu/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 karena terbukti terdapat beberapa orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah; **(Bukti Pk-43)**
- c. Bahwa berdasarkan temuan pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah tersebut diatas, Sentragakkumdu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon serta penelitian alat-alat bukti dengan hasil bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon terbukti melanggar ketentuan Pidana Pemilihan Pasal 178B Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana telah ditetapkan 11 (sebelas) orang Tersangka dan saat ini telah masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen; **(Bukti Pk-44)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten;
2. Bukti PK-2 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Urei Faisei pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Urei Faisei;
4. Bukti PK-4 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Waropen Bawah pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Waropen Bawah;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Penerimaan laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 dari Saudara Betuel Ramandei;
7. Bukti PK-7 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 19/PL/PB/33.20/VI/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan Rio Warumbay;
8. Bukti PK-8 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 112/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020;
9. Bukti PK-9 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 19/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Rio Warumbay;

10. Bukti PK-10 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Soyoi Mambai pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
11. Bukti PK-11 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Christofel wonatorey;
12. Bukti PK-12 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 110/K. Bawaslu.Kab/RP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
13. Bukti PK-13 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 17/PL/PB/33.20/VI/2020 tertanggal 20 Desember 2020;
14. Bukti PK-14 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Max Gandeguai yang disampaikan Christofel Wonatorey;
15. Bukti PK-15 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 113/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
16. Bukti PK-16 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 20/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Batu Zaman pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
18. Bukti PK-18 : Asli Laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Rio Warumbay yang disampaikan Christofel Wonatorey;
19. Bukti PK-19 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 117/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
20. Bukti Pk-20 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 24/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Rio Warumbay;
21. Bukti PK-21 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

22. Bukti PK-22 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 115/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020
23. Bukti PK-23 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 22/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Rio Warumbay;
24. Bukti PK-24 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
25. Bukti PK-25 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Christofel Wonatorey;
26. Bukti PK-26 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 108/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 15/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Christofel Wonatorey;
28. Bukti PK-28 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Christofel Wonatorey;
29. Bukti PK-29 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 111/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
30. Bukti PK-30 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 18/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Christofel Wonatorey;
31. Bukti PK-31 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 25/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Yonathan Wonatorey;
32. Bukti PK-32 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor 118/K. Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
33. Bukti PK-33 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 25/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Yonathan Wonatorey;

34. Bukti PK-34 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Christofel Wonatorey;
35. Bukti PK-35 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 109/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
36. Bukti PK-36 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 16/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Christofel Wonatorey;
37. Bukti PK-37 : Asli Penerimaan Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari Anto La Uci;
38. Bukti PK-38 : Asli Surat Pemberitahuan Melengkapi Nomor: 114/K.Bawaslu.Kab/WRP/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
39. Bukti PK-39 : Asli Pemberitahuan status laporan Nomor: 21/PL/PB/33.20/VI/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dilaporkan Anto La Uci;
40. Bukti PK-40 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara terkait Penulusuran di Distrik Demba;
41. Bukti PK-41 : Asli Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas TPS Kampung Nubuai pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wapoga pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik;
43. Bukti PK-43 : Asli Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 091/K.Bawaslu/WRP/PM.06.02/XII/2019 tanggal 10 Desember 2020 yang berisi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana (P21) Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor: B-06/R.1.18/Eku.1/01/2021,

Nomor: B-07/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-08/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-09/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-10/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-11/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-12/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-13/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-14/R.1.18/Eku.1/01/2021,
Nomor: B-15/R.1.18/Eku.1/01/2021, dan
Nomor: B-16/R.1.18/Eku.1/01/2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan

Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2021 [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 04.50 WIT [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17

Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 20.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk melanjutkan permohonan Pemohon ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-5];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Waropen adalah sebanyak **35.964** (tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, atau 2% dari 32.131 suara, atau berjumlah 643 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 1.861 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 16.529 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 14.668 suara

(40,78%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi:

- 1.) Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebanyak 38.269 pemilih terdapat 6.138 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan alasan pemilih dari warga “Nusantara” dengan cara tertentu dipengaruhi hak pilihnya sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung Paslon 2, sedangkan selebihnya memilih Paslon 1, Paslon 3, Paslon 4;
- 2.) Bahwa terdapat pemilih Paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti Pemilih tidak menerima undangan dari Panitia untuk memilih terdapat 1.507 pemilih Pasangan Calon 2;
- 3.) Pemilih pendukung Pasangan Calon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak ‘mencoblos surat suara” akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara menerapkan sistem noken, di mana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih;
- 4.) Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) sebanyak 1.127 pemilih dan terdapat 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak;
- 5.) Adanya temuan pelanggaran sebagai tambahan permohonan Pemohon, sebagaimana terlampir dalam uraian daftar bukti P-6 s.d P-24;

Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-19.10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, dan bukti PK-

1 sampai dengan bukti PK-44], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Perihal dalil Pemohon mengenai pemilih “Nusantara” sebanyak 6.138 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman (5) permohonannya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai bagaimana para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan di mana saja hal tersebut terjadi. Tidak ada uraian yang jelas dan aturan yang menjadi dasar Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimaksud Pemohon sebagai warga “Nusantara” dan dari mana Pemohon mendapatkan bahwa terdapat sebanyak 1.709 pemilih yang menurut Pemohon adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Perihal dalil Pemohon tentang pemilih yang tidak menerima Undangan dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menurut Mahkamah adalah tidak jelas, karena tidak ada penjelasan dalam uraian permohonan mengenai dari mana Pemohon dapat memastikan 1.507 pemilih tersebut adalah pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Selain itu, andaipun terdapat sejumlah pemilih tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, Pemilih dimaksud dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan membawa dan menunjukkan identitas seperti KTP sesuai dengan domisili TPS tersebut;
- 3) Perihal dalil mengenai pemilih pendukung Paslon 2 dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Urfas dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih dan pendukung Paslon 2 yang dipengaruhi politik uang sebanyak 5.511 pemilih menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai kapan, di mana dan siapa yang melakukan perbuatan memengaruhi pemilih serta dengan cara apa pemilih tersebut dipengaruhi. Tidak ada uraian dalam permohonan mengenai dari mana Pemohon mendapatkan data sejumlah pemilih tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4) Perihal dalil adanya Panitia Penyelenggara menerapkan sistem noken di 2 (dua) distrik menurut Mahkamah juga merupakan dalil yang tidak jelas, karena

tidak disebutkan distrik mana saja yang dimaksud Pemohon atau setidaknya di TPS mana hal tersebut diduga terjadi oleh Pemohon;

- 5) Bahwa mengenai dalil yang diuraikan Pemohon dalam halaman 6-10 permohonan Pemohon hanya berupa tabel keterangan daftar bukti tanpa ada uraian yang jelas mengenai kaitannya dengan dalil Pemohon. Menurut Mahkamah uraian pada tabel tersebut bukanlah dalil, namun merupakan keterangan bukti tanpa adanya uraian dalil yang jelas khususnya dalam kaitannya dengan perolehan suara Pemohon;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan atau pemeriksaan lanjutan;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka

eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Waropen/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.